

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**  
**NOMOR : 055 /HK.01.01/K/11/2023**  
**TENTANG**  
**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN**  
**KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,**  
**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Bengkulu pada tanggal 13 November 2023 Nomor:061 /RT.02/K/11/2023 yang memutuskan untuk dilakukan pembuatan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

**Pengawas Pemilihan Umum;**

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagai pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pengawasan Kampanye Pemilihan umum Tahun 2024 tingkat Kota Bengkulu

**KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

**KETIGA :** Seluruh staf Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA

**KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan dengan Koordinator Divisi masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pengawasan Kampanye pemilihan umum Tahun 2024

**KELIMA :** Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA

**KEENAM :** Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan tahapan Pengawasan Kampanye pemilihan umum Tahun 2024

**KETUJUH :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran

2023.  
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 14 November 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN



RAHMAT HIDAYAT, M.Sos

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Lampiran  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kota Bengkulu  
Nomor : ~~055~~ /HK.01.01/K/11/2023  
Tanggal : 14 November 2023

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO  | NAMA                     | JABATAN                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   |                          | <b>Penanggung Jawab</b>                              |                        |
| 1.  | Rahmat Hidayat, M.Sos    | Ketua Bawaslu Kota Bengkulu                          | Penasihat              |
| 2.  | Leka Yunita Sari, SE     | Anggota Bawaslu Kota Bengkulu                        | Pengarah               |
| 3.  | Ahmad Maskuri, SP        | Anggota Bawaslu Kota Bengkulu                        | Penanggung Jawab       |
| II  |                          | <b>Ketua Tim Fasilitasi</b>                          |                        |
| 4.  | Asneli, S.Kom            | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu        | Ketua Tim              |
| III |                          | <b>Anggota</b>                                       |                        |
| 5.  | Yolanda Eka Putri, SH    | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Bengkulu | Anggota                |
| 6.  | Ailauwandi, MH           | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 7.  | Awang Konaevi, SH        | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 8.  | Dessy Amalia R, SH       | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 9.  | Arief Asher Muhadzib, SH | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 10. | M Amirul Rizqi, S.Ak     | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 11. | Yunita Intan Pratama, SE | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 12. | M Novyan Gerry, S.Kom    | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 13. | Iponda Margareta, S.Sos  | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 14. | Riko Saputra, SP         | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |
| 15. | Yobi Utama, S.KM         | Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bengkulu          | Anggota                |